

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
AKADEMI PENDIDIKAN KESEHATAN TALITAKUM**

**No : 32/DR/K.09/ IX/2015**

**TENTANG**

**KODE ETIK BAGI SIVITAS AKADEMIKA**

**DI LINGKUNGAN APIKES TALITAKUM**

**DIREKTUR AKADEMI PENDIDIKAN KESEHATAN TALITAKUM**

**Menimbang** : a. bahwa untuk terciptanya suasana akademik yang kondusif dalam tatanan Tridarma perguruan tinggi yang di dukung oleh sumber daya manusia yang profesional, penuh tanggung jawab dan di landasi oleh azas –azas moral dalam bekerja dan bekarya, maka perlu adanya kode etik bagi sivitas akademika Apikes Talitakum;

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Direktur menetapkan Peraturan Direktur Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum tentang Kode Etik bagi Sivitas Akademika di lingkungan Apikes Talitakum.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

3. Keputusan Direktur APIKES Talitakum No 01/DR/A-01/ VIII /2015 tentang Pembentukan dan pemberlakuan Struktur organisasi dan tata kerja program APIKES Talitakum

4. Keputusan Direktur APIKES Talitakum Nomor 34/YPKT/2014 tentang Statuta APIKES Talitakum

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Peraturan Direktur apikes talitakum tentang kode etik bagi sivitas akademika di lingkungan akademi pendidikan kesehatan talitakum
- Kedua : Secara teknis kode etik dapat dinyatakan sebagai upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi, melalui fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaannya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan surat keputusan ini, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 30 September 2015  
Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum  
Direktur

(dr. Jonas Ardianta, Sp.Rad)

NIDN : 0101037401